

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti tidak terlepas dari penelitian yang telah dilakukan oleh beberapa peneliti terdahulu yang berhubungan dengan permasalahan serta menjadi dasar dalam penelitian ini. Penelitian terdahulu tersebut adalah :

##### 2.1.1 Agus Rifai (2013)

Meneliti tentang “Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Bank Syariah Menggunakan Pendekatan *Income Statement (ISA)* Dan *Value Added Reporting (VAR)*. Tujuan dari penelitian ini untuk menilai kinerja keuangan bank syariah jika pendapatan dihitung dengan pendekatan (ISA) dan nilai tambah (VAR). Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan keuangan tahunan BUS yang terdaftar di BI tahun 2008-2010. Diambil dengan metode purposive sampling. Metode analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik statistik antara lain analisis deskriptif dengan pendekatan uji beda parametrik statistik adalah untuk menguji Uji Sample t Independen. Hasil ini menunjukkan bahwa modal intelektual mempengaruhi kinerja keuangan dan nilai pasar. Hasil ini menunjukkan bahwa kinerja keuangan BUS tahun periode 2008-2010, dalam hal nilai ROA, ROE, LBAP dan NPM terdapat perbedaan yang signifikan. Meskipun secara kuantitatif besarnya dari empat rasio dalam VAR berdasarkan ISA. BOPO sedangkan tidak ada perbedaan yang signifikan. Hal ini karena

pendapatan operasional dan beban usaha di VAR tersebut diperlakukan sebagai tetap dalam ISA.

**Persamaan** : Menggunakan rasio ROA, ROE, NPM, BOPO dan menganalisis kinerja keuangan bank syariah.

**Perbedaan** : Obyek penelitian terdahulu adalah hanya Bank Umum Syariah, sedangkan obyek penelitian ini adalah Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah di Indonesia. Periode penelitian terdahulu adalah 2008-2010, sedangkan periode penelitian ini adalah 2008-2012. Penelitian terdahulu menggunakan dua pendekatan yaitu *Income Statement* dan *Value Added Reporting*, sementara penelitian ini hanya menggunakan satu pendekatan yaitu *Value Added Approach*.

### 2.1.2 Muchamad Fauzi (2012)

Meneliti tentang “Analisis Kinerja Keuangan Bank Syariah Dengan Menggunakan *Income Statement Approach* dan *Value Added Approach*. Penelitian ini adalah untuk mengkaji kinerja keuangan perbankan syariah jika dihitung dengan pendekatan laba rugi dan nilai tambah dan untuk mendapatkan bukti empiris mengenai perbedaan kinerja keuangan perbankan syariah jika dihitung dengan pendekatan dan nilai tambah dilihat dari rasio ROA, ROE, rasio perbandingan antara total laba bersih dengan total aktiva produktif, NPM dan BOPO. Adapun jenis penelitian ini adalah kuantitatif, populasinya adalah laporan keuangan Bank syariah yang disusun dalam bentuk tahunan terdiri dari neraca, laporan laba rugi, laporan kualitas aktifa produktif, dan catatan atas laporan

keuangan, dengan menggunakan sampel laporan periode tahun 2003-2010, menggunakan analisis statistic deskriptif dan uji beda t-test. Hasil penelitian ini adalah: 1) Kinerja keuangan yang diwakili oleh *ROA*, *ROE*, perbandingan laba bersih dengan aktiva produktif, dan *NPM* pada tahun 2003-2010 menunjukkan antara *income statement approach* dan *Value added approach* terdapat perbedaan yang signifikan. Walaupun secara kuantitatif besarnya keempat rasio tersebut pada *income statement approach* dibawah *Value added approach*. 2) Kinerja keuangan yang diwakili rasio BOPO pada tahun 2003-2010 menunjukkan antara *income statement approach* dan *Value added approach* tidak terdapat perbedaan yang signifikan. Hal ini dikarenakan pendapatan operasional dan biaya operasional dalam *Value added approach* bersifat tetap seperti yang diperlakukan dalam *income statement approach*. 3) Secara keseluruhan tingkat profitabilitas perbankan syariah yang diukur dengan menggunakan *income statement approach* dan *Value added approach* mempunyai perbedaan yang signifikan. Menurut hasil penelitian ini besarnya rasio yang diperoleh dengan *income statement approach* lebih rendah dibandingkan dengan *Value added approach* 4) Terdapat perbedaan antara *income statement approach* dan *Value added approach*, yaitu VAA lebih mengutamakan prinsip keadilan dalam mendistribusikan nilai tambah kepada pemilik modal, karyawan, kreditor, dan pemerintah. Sehingga dalam penelitian ini diperoleh nilai tambah (laba) yang lebih tinggi dibandingkan dengan laba yang diperoleh berdasarkan *income statement approach*.

**Persamaan** : Menganalisis kinerja keuangan bank syariah.

**Perbedaan** : Periode penelitian terdahulu tahun 2003-2010, sedangkan

periode penelitian ini tahun 2008-2012. Penelitian terdahulu menggunakan dua pendekatan yaitu *Income Statement Approach* dan *Value Added Approach*, sementara penelitian ini hanya menggunakan satu pendekatan yaitu *Value Added Approach*.

### **2.1.3 Imam Subaweh (2011)**

Meneliti tentang “Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Bank Syariah dan Bank Konvensional Periode 2003-2007”. Kinerja perbankan syariah memiliki andil besar bagi perkembangan perekonomian di Indonesia ketika krisis ekonomi sejak tahun 1997. Kemunculan bank dengan prinsip syariah memicu persaingan antar bank, sehingga menuntut manajemen untuk ekstra keras meningkatkan kinerjanya. Penelitian bertujuan untuk mengetahui perbandingan kinerja keuangan bank syariah dan konvensional dengan menggunakan rasio pinjaman terhadap tabungan, pengembalian ekuitas, dan rasio tabungan terhadap aset serta untuk mengetahui pengaruh antara rasio pinjaman terhadap tabungan dan rasio tabungan terhadap aset terhadap pengembalian ekuitas. Penelitian dilakukan pada 3 bank syariah yang ada di Indonesia dan 20 bank konvensional dengan jumlah aktiva terbesar dari setiap kelompok berdasarkan konsep API selama tahun 2003- 2007. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara rasio pinjaman terhadap tabungan dan rasio tabungan terhadap aset terhadap pengembalian ekuitas serta tidak terdapat perbedaan kinerja yang signifikan antara bank syariah dan konvensional. Dari hasil penelitian diketahui bahwa laba yang diperoleh bank didapat dari kegiatan yang dilaksanakan di luar

fungsinya sebagai lembaga penyalur dan pengumpul dana. Untuk meningkatkan laba dan memperoleh predikat kinerja yang baik, bank harus lebih aktif menyalurkan dana dalam bentuk kredit ke sektor riil dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM), berusaha merestrukturisasi kredit macet sehingga mampu menekan nilai kredit macet, dan bank harus mampu menekan biaya operasional.

**Persamaan** : Menganalisis kinerja Bank Syariah dengan menggunakan beberapa rasio keuangan.

**Perbedaan** : Pada penelitian terdahulu peneliti menggunakan sample keseluruhan Bank Syariah di Indonesia dengan menggunakan rasio Likuiditas, Rentabilitas, dan rasio CAMEL. Sedangkan penelitian ini menggunakan sample Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dan menggunakan rasio ROA, ROE, NPM, BOPO, dan FDR.

#### **2.1.4 Idah Zuhro (2009)**

Meneliti tentang “Analisis Kinerja Industri Perbankan Syariah”. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kinerja industri Perbankan Syariah dari aspek: kontrol aset, dana pihak ketiga akumulasi (DPK), dan kemampuan bank untuk menyalurkan dana. Selain itu, kinerja bank akan dianalisis dari indikator rasio keuangan mengacu ke tingkat kesehatan bank oleh Bank Indonesia dengan menggunakan CAMEL. Kinerja bank syariah lebih ditekankan pada itu posisi di Industri Perbankan Nasional.

Data yang dikumpulkan berdasarkan laporan publikasi di Bank Indonesia, sedangkan sampel diperlukan hanya untuk memeriksa kinerja berbasis rasio

keuangan, yang terdiri dari periode 2001-2005. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbankan syariah memiliki kinerja yang baik yang menunjukkan dari pertumbuhan aset tertinggi, akumulasi dana pihak ketiga (DPK), dan juga pendanaan positif konsisten dan meningkatnya kecenderungan di segmen pasar dan posisi di Industri Perbankan Nasional, bahkan jika adalah relatif rendah (kurang dari 2%). Analisis uji T dengan tingkat signifikan 5% menunjukkan bahwa bank syariah telah diratakan dengan Perbankan Nasional dari segi rasio permodalan, sementara kualitas aset yang dirasakan dari *non performing financing* lebih tinggi dari Perbankan Nasional. Dari perspektif efisiensi, Perbankan Syariah hanya memiliki kinerja yang lebih baik daripada BUSN non Devisa, tetapi tertinggal dibandingkan dengan BPD. Kemampuan dalam mencapai profitabilitas Perbankan Syariah diratakan dengan Bank Persero, BUSN Devisa atau bahkan Perbankan Nasional. Bandingkan dengan BUSN non Devisa, bank syariah secara signifikan lebih baik dalam kinerja, namun itu lagging dibandingkan dengan dua kelompok bank lainnya, yaitu: Bank Campuran dan Bank Asing. Pemeriksaan terhadap likuiditas mengungkapkan bahwa bank-bank di industri ini lebih *liquid*, sementara perbankan syariah berada di bawah kebutuhan likuiditas minimum, itu memaksakan bahwa bank syariah telah lebih baik FDR (*Financing to Deposit Ratio*) dibandingkan dengan kelompok bank lainnya di Perbankan Nasional industri tanpa harus mengorbankan kualitas aset mereka.

**Persamaan** : Menggunakan ROA, BOPO dan FDR sebagai variabel dalam penelitian.

**Perbedaan** : Peneliti terdahulu hanya mengukur kinerja keuangan saja.

Penelitian ini mengukur kinerja keuangan dengan menggunakan pendekatan nilai tambah syariah.

#### **2.1.5 Maliah Sulaiman (2001)**

Meneliti tentang “Pengujian Bentuk Laporan Keuangan Perusahaan Islam: Bukti Eksperimental”. Mengingat fakta bahwa agama berdiri dari beberapa budaya, dan bahwa Islam adalah kekuatan yang signifikan yang mempengaruhi cara di mana umat Islam melakukan kehidupan publik dan swasta, pengaruh Islam di akuntansi mungkin signifikan. Sejalan dengan hal ini, Baydoun dan Willett (1994 dan 2000) menyarankan bahwa nilai saat ini neraca dan laporan nilai tambah akan bertemu pada tujuan Islam keadilan sosial-ekonomi dan akuntabilitas, sehingga memuaskan kebutuhan pengguna Muslim untuk tingkat yang lebih besar daripada neraca dan laporan laba rugi. Baydoun dan Willett terhadap bentuk laporan keuangan perusahaan Islam awalnya diuji melalui survei kuesioner oleh Sulaiman (1998) yang mengejutkan, ditemukan tidak ada perbedaan persepsi kegunaan antara Muslim dan non-responden muslim. Sebelum menolak model konseptual yang penting karena kurangnya dukungan empiris, uji empiris alternatif harus dilakukan di mana kontrol yang lebih besar untuk validitas internal data dicapai. Untuk tujuan ini, peneliti meneliti masalah yang sama dengan menggunakan eksperimen laboratorium. Hasil penelitian terbukti konsisten dengan Sulaiman (1998). Tidak terdapat perbedaan yang signifikan dalam persepsi kegunaan dari neraca dan laporan nilai tambah antara Muslim dan non-Muslim.

**Persamaan** : Menggunakan laporan nilai tambah sebagai variabel dalam penelitian.

**Perbedaan** : Sample yang di gunakan peneliti terdahulu yaitu perusahaan islam, sedangkan sample penelitian ini adalah bank umum syariah dan unit usaha syariah.

## 2.2 Landasan Teori

### 2.2.1 *Shari'ah Enterprise Theory* (SET)

Dalam pandangan *Shari'ah enterprise theory*, distribusi kekayaan atau nilai tambah (*value-added*) tidak hanya berlaku pada para partisipan yang terkait langsung dalam, atau partisan yang memberikan kontribusi kepada, operasi perusahaan, seperti : pemegang saham, kreditor, karyawan, dan pemerintah, tetapi pihak lain yang tidak terkait langsung dengan bisnis yang dilakukan perusahaan, atau pihak yang tidak memberikan kontribusi keuangan dan *skill*. Artinya, cakupan akuntansi dalam *shari'ah enterprise theory* tidak terbatas pada peristiwa atau kejadian yang bersifat *reciprocal* antara pihak-pihak yang terkait langsung dalam proses penciptaan nilai tambah, tetapi juga pihak lain yang tidak terkait langsung (Iwan Triyuwono, 2012).

*Shari'ah enterprise theory* menyajikan *value-added statement* (Laporan Nilai Tambah) sebagai salah satu laporan keuangannya. Laporan tersebut memberikan informasi tentang nilai tambah (*value-added*) yang berhasil diciptakan oleh perusahaan dan pendistribusian nilai tambah kepada pihak yang berhak menerimanya. *Value-added statement* pada dasarnya adalah semacam laporan

rugi-laba (dalam pengertian akuntansi konvensional). Berbeda dengan laporan rugi-laba, laporan ini lebih menekankan pada distribusi nilai tambah yang diciptakan kepada mereka yang berhak menerimanya (beneficiaries). Laporan ini memberikan informasi yang sangat jelas tentang kepada siapa dan berapa besar nilai tambah yang diciptakan oleh perusahaan akan didistribusikan.

Dalam *syariah enterprise theory* menjelaskan bahwa aksioma terpenting yang harus mendasari dalam setiap penetapan konsepnya adalah Allah sebagai Pencipta dan Pemilik Tunggal dari seluruh sumber daya yang ada di dunia ini. Maka yang berlaku dalam *syariah enterprise theory* adalah Allah sebagai sumber utama, karena Dia adalah Pemilik Tunggal dan Mutlak dari seluruh sumber daya yang ada di dunia ini. Sedangkan sumber daya yang dimiliki oleh para *stakeholders* pada prinsipnya adalah amanah dari Allah yang didalamnya melekat sebuah tanggung jawab untuk menggunakan dengan cara dan tujuan yang ditetapkan oleh Sang Pemberi Amanah (Triyuwono, 2006). Sebagaimana Allah berfirman di dalam kitab suci Al-Quran :

*“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji .”(QS. 2: 267).*

Pada prinsipnya *shari'ah enterprise theory* memberikan pertanggung- jawaban utamanya kepada Allah yang kemudian dijabarkan lagi pada bentuk

pertanggungjawaban pada umat manusia dan lingkungan alam. Dalam *shari'ah enterprise theory*, *stakeholders* meliputi Tuhan, manusia, dan alam (Iwan Triyuwono, 2012). Tuhan merupakan pihak paling tinggi dan menjadi satu-satunya tujuan hidup manusia. Dengan menempatkan Tuhan sebagai *stakeholder* tertinggi, maka tali penghubung agar akuntansi syariah tetap bertujuan pada “membangkitkan kesadaran keTuhanan” para penggunanya tetap terjamin. Konsekuensi menetapkan Tuhan sebagai *stakeholder* tertinggi adalah digunakannya *sunnatullah* sebagai basis bagi konstruksi akuntansi syariah. Intinya adalah bahwa dengan *sunnatullah* ini, akuntansi syariah hanya dibangun berdasarkan pada aturan atau hukum-hukum Tuhan.

*Stakeholder* kedua dari *Syariah Enterprise Theory* adalah manusia. Di sini dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu *direct stakeholders* dan *indirect stakeholders*. *Direct stakeholders* adalah pihak-pihak yang secara langsung memberikan kontribusi pada perusahaan, baik dalam bentuk kontribusi keuangan (*financial contribution*) maupun non-keuangan (*non-financial contribution*). Karena mereka telah memberikan kontribusi kepada perusahaan, maka mereka mempunyai hak untuk mendapatkan kesejahteraan dari perusahaan. Sementara, yang dimaksud dengan *indirect stakeholders* adalah pihak-pihak yang sama sekali tidak memberikan kontribusi kepada perusahaan (baik secara keuangan maupun non-keuangan), tetapi secara syariah mereka adalah pihak yang memiliki hak untuk mendapatkan kesejahteraan dari perusahaan. Sebagaimana Allah berfirman di dalam kitab suci Al-Quran :

“(Berinfaqlah) kepada orang-orang fakir yang terikat (oleh jihad) di jalan Allah;

*mereka tidak dapat (berusaha) di bumi; orang yang tidak tahu menyangka mereka orang kaya karena memelihara diri dari minta-minta. Kamu kenal mereka dengan melihat sifat-sifatnya, mereka tidak meminta kepada orang secara mendesak. Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan (di jalan Allah), maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui.”(QS. 2: 273).*

*“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”(QS. 9: 60).*

Golongan *stakeholder* terakhir dari *Syariah Enterprise Theory* adalah alam. Alam adalah pihak yang memberikan kontribusi bagi mati-hidupnya perusahaan sebagaimana pihak Tuhan dan manusia. Perusahaan eksis secara fisik karena didirikan di atas bumi, menggunakan energi yang tersebar di alam, memproduksi dengan menggunakan bahan baku dari alam, memberikan jasa kepada pihak lain dengan menggunakan energi yang tersedia di alam, dan lain-lainnya. Namun demikian, alam tidak menghendaki distribusi kesejahteraan dari perusahaan dalam bentuk uang sebagaimana yang diinginkan manusia. Wujud distribusi kesejahteraan berupa kepedulian perusahaan terhadap kelestarian alam, pencegahan pencemaran, dan lain-lainnya.

Penjelasan singkat di atas secara implisit dapat kita pahami bahwa *Syariah Enterprise Theory* tidak mendudukan manusia sebagai pusat dari segala sesuatu sebagaimana dipahami oleh antroposentrisme. Tapi sebaliknya, *Syariah*

*Enterprise Theory* menempatkan Tuhan sebagai pusat dari segala sesuatu. Tuhan menjadi pusat tempat kembalinya manusia dan alam semesta. Oleh karena itu, manusia di sini hanya sebagai wakil-Nya yang memiliki konsekuensi patuh terhadap semua hukum-hukum Tuhan.

## **2.2.2 Bank Syariah**

### **2.2.2.1 Pengertian Bank Syariah**

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 tahun 2008 pasal 1 tentang Perbankan Syariah, definisi Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat. Bank syariah adalah Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

Allah berfirman di dalam kitab suci Al-Quran bahwa Islam adalah agama universal yang abadi :

*“dan kami tidak mengutus kamu, melainkan kepada umat manusia seluruhnya sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan, tetapi kebanyakan manusia tidak ada mengetahui.”(QS. 34: 34).*

Secara kelembagaan, bank syariah di Indonesia dapat dibagi ke dalam tiga kelompok (UU No. 21 Tahun 2008), yaitu:

1. Bank Umum Syariah (BUS)

Bank Umum Syariah (BUS) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. BUS merupakan badan usaha yang setara dengan bank umum konvensional dengan bentuk hukum perseroan terbatas, perusahaan daerah, atau koperasi. Seperti halnya bank umum konvensional, BUS dapat berusaha sebagai bank devisa atau bank non devisa.

2. Unit Usaha Syariah (UUS)

Unit Usaha Syariah (UUS) adalah unit kerja di kantor pusat bank umum konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang syariah atau unit syariah. Secara struktur organisasi, UUS berada satu tingkat dibawah direksi bank umum konvensional yang bersangkutan. UUS dapat berusaha sebagai bank devisa atau non devisa. Sebagai unit kerja khusus UUS mempunyai tugas: (1) mengatur dan mengawasi seluruh kegiatan kantor cabang syariah; (2) melakukan fungsi *treasury* dalam rangka pengelolaan dan penempatan dana yang bersumber dari kantor cabang syariah; (3) menyusun laporan keuangan konsolidasi dari seluruh kantor cabang syariah; dan (4) melakukan tugas penatausahaan laporan keuangan kantor cabang syariah.

3. Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS)

Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak

memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. BPRS merupakan badan usaha yang setara dengan bank perkreditan rakyat konvensional dengan bentuk hukum perseroan terbatas, perusahaan daerah, atau koperasi.

Kegiatan operasional bank syariah diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS). Secara ringkas, tugas utama Dewan Pengawas Syariah ada empat yaitu, (1) sebagai penasihat dan pemberi saran kepada pengurus dan pengelola mengenai hal-hal yang berkaitan dengan syariah, (2) sebagai pengawas aktif dan pasif dari pelaksanaan fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) serta memberi pengarahan dan pengawasan atas produk dan jasa serta kegiatan usaha agar sesuai dengan prinsip syariah, (3) sebagai mediator antara bank dan Dewan Syariah Nasional dalam mengkomunikasikan usul dan saran pengembangan bank syariah yang diawasinya kepada Dewan Syariah Nasional, dan (4) sebagai perwakilan Dewan Syariah Nasional yang ditempatkan pada bank, dan wajib melaporkan kegiatan usaha serta perkembangan bank syariah yang diawasinya kepada Dewan Syariah Nasional. Dengan demikian, Dewan Syariah Nasional (DSN) adalah lembaga yang berwenang untuk menetapkan dan mengeluarkan fatwa-fatwa hukum Islam tentang ekonomi dan keuangan, sedangkan Dewan Pengawas Syariah adalah lembaga yang bertugas mengawasi pelaksanaan fatwa Dewan Syariah Nasional tersebut di lapangan oleh lembaga ekonomi dan keuangan syariah

### 2.2.2.2 Fungsi Bank Syariah

Dalam PAPSI 2013 bank syariah memiliki fungsi sebagai:

a. Manajer investasi.

Bank dapat mengelola investasi atas dana nasabah dengan menggunakan akad *mudharabah* dan *wadiah*.

b. Agen investasi.

Bank dapat mengelola investasi atas dana nasabah dengan menggunakan akad *wakalah*.

c. Investor.

Bank dapat menginvestasikan dana yang dimilikinya dan dana nasabah yang dipercayakan kepadanya dengan menggunakan instrumen investasi yang sesuai dengan prinsip Syariah. Keuntungan yang diperoleh dibagihasilkan sesuai nisbah yang disepakati antara Bank dan nasabah.

d. Penyedia jasa keuangan.

Bank dapat melakukan kegiatan jasa-jasa layanan Perbankan Syariah dengan mengacu kepada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

e. Pengemban fungsi sosial.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Pasal 4 Ayat 2 dan 3, menjelaskan:

i. Bank dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga *baitul maal*, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah,

hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat; dan

- ii. Bank dapat menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf uang dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (*nazhir*) sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (*wakif*).

### **2.2.2.3 Prinsip Dasar Operasional Bank Syariah**

Dalam pasal 1 ayat 13 Undang-undang Perbankan No.10 tahun 1998 didefinisikan sebagai berikut: Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana atau pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), kegiatan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musyarakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah waitiqna*). Pengertian prinsip syariah dipertegas dalam pasal 1 ayat 12 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah didefinisikan sebagai berikut: Prinsip syariah adalah prinsip hukum islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.

Secara umum kegiatan usaha bank syariah dapat dikelompokkan menjadi 9 bagian yaitu : (Kautsar, 2012)

1. Penghimpunan dana.

2. Penyaluran dana (Lansung dan Tidak Lansung).
3. Jasa pelayanan.
4. Berkaitan dengan surat berharga.
5. Lalu lintas keuangan dan pembayaran.
6. Berkaitan dengan pasar modal.
7. Investasi.
8. Dana pensiun.
9. Sosial.

### **2.2.3 Manajemen Dana Bank Syariah**

Manajemen dana bank syariah adalah upaya yang dilakukan oleh lembaga bank syariah dalam mengelola atau mengatur posisi dana yang diterima dari aktivitas *funding* untuk disalurkan kepada aktivitas *financing*, dengan harapan bank yang bersangkutan tetap mampu memenuhi kriteria-kriteria likuiditas, rentabilitas dan solvabilitasnya (Muhammad, 2005). Sebagaimana halnya dengan bank konvensional, bank syariah juga mempunyai peran sebagai lembaga perantara (*intermediary*) antara satuan-satuan kelompok masyarakat atau unit-unit ekonomi yang mengalami kelebihan dana (*surplus unit*) dengan unit-unit yang mengalami kekurangan dana (*deficit unit*). Melalui bank kelebihan dana-dana tersebut dapat disalurkan kepada pihak-pihak yang memerlukan dan memberikan manfaat kepada kedua belah pihak.

Berbeda dengan bank konvensional, hubungan antara bank syariah dengan nasabahnya bukan hubungan antara debitur dan kreditur, melainkan hubungan

kemitraan antara penyandang dana (*shahib al maal*) dengan pengelola dana (*mudharib*). Oleh karena itu tingkat laba bank syariah bukan saja berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil untuk para pemegang saham, tetapi juga berpengaruh terhadap bagi hasil yang dapat diberikan kepada nasabah yang menyimpan dana. Dengan demikian kemampuan manajemen untuk melaksanakan fungsinya sebagai penyimpan harta, pengusaha dan pengelola investasi yang baik akan sangat menentukan kualitas usahanya sebagai lembaga *intermediary* dan kemampuannya menghasilkan laba (Muhammad, 2005). Secara lengkap indikator kinerja dan kesehatan perbankan syariah dapat dilihat dalam tabel 2.1 berikut:

Tabel 2.1  
INDIKATOR KINERJA DAN KESEHATAN BANK SYARIAH

No	Indikator	Komponen
1.	Struktur Modal	Rasio modal total terhadap dana/simpanan pihak ketiga.
2.	Likuiditas	Rasio dana lancar terhadap dana/simpanan pihak ketiga. Rasio total pembiayaan terhadap dana pihak ketiga.
3.	Efisiensi	Rasio total pembiayaan terhadap pendapatan operasional. Rasio nilai inventaris terhadap total modal.
4.	Rentabilitas	Rasio laba bersih terhadap total aset (harta). Rasio laba bersih terhadap total modal.
5.	Aktiva Produktif	Rasio total pembiayaan bermasalah terhadap total pembiayaan yang diberikan.

Sumber : Muhammad (2005). *Manajemen Bank Syariah*

Pokok-pokok permasalahan manajemen dana bank pada umumnya dan bank syariah pada khususnya adalah (Muhammad, 2005):

1. Bagaimana memperoleh dana dan dalam bentuk apa dengan biaya yang relatif murah.

2. Berapa jumlah dana yang dapat ditanamkan dan dalam bentuk apa untuk memperoleh pendapatan yang optimal.
3. Berapa besarnya deviden yang dibayarkan yang dapat memuaskan pemilik/pendiri dan laba ditahan yang memadai untuk pertumbuhan bank syariah.

Dari permasalahan yang ada diatas, maka manajemen dana mempunyai tujuan sebagai berikut (Muhammad, 2005):

1. Memperoleh profit yang optimal.
2. Menyediakan aktiva cair dan kas yang memadai.
3. Menyimpan cadangan.
4. Mengelola kegiatan-kegiatan lembaga ekonomi dengan kebijakan yang pantas bagi seseorang yang bertindak sebagai pemelihara dana-dana orang lain.
5. Memenuhi kebutuhan masyarakat akan pembiayaan.

Bank syariah dirancang untuk melakukan fungsi pelayanan sebagai lembaga keuangan bagi para nasabah dan masyarakat. Untuk itu bank syariah harus mengelola dana yang dapat digolongkan sebagai berikut (Muhammad, 2005):

1. Kekayaan bank syariah dalam bentuk:
  - a. Kekayaan yang menghasilkan (Aktiva Produktif) yaitu pembiayaan untuk debitur serta penempatan dana di bank atau investasi lain yang menghasilkan pendapatan.
  - b. Kekayaan yang tidak menghasilkan yaitu kas dan inventaris (harta tetap).

2. Modal bank syariah, berasal dari:
  - a. Modal sendiri yaitu simpanan pendiri (modal), cadangan dan hibah, infaq/shadaqah.
  - b. Simpanan/hutang dari pihak lain.
3. Pendapatan usaha keuangan bank syariah berupa bagi hasil atau *mark up* dari pembiayaan yang diberikan dan biaya administrasi serta jasa tabungan bank syariah di bank.
4. Biaya yang harus dipikul oleh bank syariah yaitu biaya operasi, biaya gaji, manajemen, kantor dan bagi hasil simpanan nasabah tabungan.

Untuk mengatasi hal tersebut pihak bank syariah dapat melakukan kegiatan manajemen sebagai berikut (Muhammad, 2005) :

1. Rencana Keuangan (*Budgeting*)
2. Batasan dan pengukuran atas:
  - a. Struktur modal, mengukur kemampuan suatu perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka panjang atau mengukur tingkat proteksi kreditor jangka panjang.
  - b. Pemeliharaan likuiditas, mengukur kemampuan suatu bank dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya.
  - c. Pengawasan efisiensi, mengukur efisiensi dan kemampuan bank dalam melakukan kegiatan operasinya.
  - d. Rentabilitas, menganalisis atau mengukur tingkat efisiensi usaha dan profitabilitas yang dicapai oleh bank yang bersangkutan.

- e. Aktiva produktif, mengukur efisiensi dan efektivitas pemanfaatan setiap aktiva produktif yang dimiliki bank.

#### 2.2.4 Pengertian dan Penilaian Kinerja Keuangan

Kinerja bank secara umum merupakan gambaran prestasi yang dicapai oleh bank dalam operasionalnya. Kinerja keuangan bank merupakan gambaran kondisi keuangan bank pada suatu periode tertentu, yang berhubungan dengan kekuatan dan kelemahan suatu bank. Kinerja suatu bank dapat diukur dengan menganalisa laporan keuangannya. Salah satu alat ukur yang digunakan oleh bank untuk menganalisis laporan keuangan adalah rasio. Dengan menggunakan analisa berupa rasio dapat menjelaskan dan memberikan gambaran kepada penganalisa tentang baik buruknya keadaan bank pada suatu periode ke periode berikutnya.

Tabel 2.2  
Matrik Bobot Penilaian Kinerja Keuangan

Rasio	Bobot
Peringkat Faktor Permodalan	25%
Peringkat Faktor Kualitas Aset	50%
Peringkat Faktor Rentabilitas	10%
Peringkat Faktor Likuiditas	10%
Peringkat Faktor Sensitivitas atas Risiko Pasar	5%

Sumber : Lampiran Surat Edaran No. 13/24/DPNP Perihal Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah (2011).

Penilaian atau evaluasi merupakan suatu proses untuk menyediakan informasi tentang sejauh mana suatu kegiatan tertentu telah tercapai, bagaimana perbedaan pencapaian itu dengan suatu standar tertentu untuk mengetahui apakah ada selisih diantara keduanya serta bagaimana manfaat yang telah dikerjakan itu bila

dibandingkan dengan harapan-harapan yang ingin diperoleh (Umar, 2002). Proses penilaian pada umumnya memiliki tahapan- tahapannya sendiri. Walaupun tidak selalu sama, tetapi yang lebih penting adalah bahwa prosesnya sejalan dengan fungsi penilaian itu sendiri. Berikut ini merupakan salah satu tahapan evaluasi yang sifatnya umum digunakan menurut Umar (2001), yaitu :

- a. Menentukan apa yang akan dievaluasi.

Dalam bisnis, apa saja yang dapat dievaluasi dapat mengacu pada program kerja perusahaan. Program kerja perusahaan itulah akan terdapat aspek-aspek yang diperlukan untuk dievaluasi. Tapi biasanya yang diprioritaskan untuk dievaluasi adalah hal-hal yang menjadi faktor kunci suksesnya.

- b. Merancang (mendesain) kegiatan evaluasi.

Sebelum evaluasi dilakukan, tentukan dahulu desain evaluasinya agar data apa yang dibutuhkan, tahapan-tahapan kerja apa yang dilakukan, siapa saja yang akan dilibatkan, dan apa saja yang dihasilkan menjadi jelas.

- c. Pengumpulan data.

Berdasarkan desain yang telah disiapkan, pengumpulan data dapat dilakukan secara efektif dan efisien yaitu sesuai dengan kaidah-kaidah ilmiah yang berlaku dan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan.

- d. Pengolahan dan analisis data.

Setelah data terkumpul, data tersebut diolah untuk dikelompokkan agar mudah dianalisis dengan menggunakan alat-alat analisis yang sesuai, sehingga dapat menghasilkan fakta yang dapat dipercaya. Selanjutnya dibandingkan antara fakta dan harapan atau rencana untuk mendapatkan

perbedaan. Besarnya perbedaan tersebut akan disesuaikan dengan tolak ukur tertentu sebagai hasil evaluasinya.

#### **2.2.4 Nilai Tambah Syariah**

Sebagai konsekuensi menerima *Shari'ah Enterprise Theory*, maka akuntansi syariah tidak lagi menggunakan konsep *income* dalam pengertian laba, tetapi menggunakan nilai tambah. Dalam pengertian yang sederhana dan konvensional menurut Baydoun dan Willett (1994), nilai tambah adalah selisih lebih dari harga jual keluaran yang terjual dengan *costs* masukan yang terdiri dari bahan baku dan jasa yang dibutuhkan. Dengan kata lain, konsep nilai tambah tidak lain adalah nilai tambah ekonomi, yaitu konsep nilai tambah yang *tangible* dan terukur dalam unit moneter.

Mulawarman (2006) berusaha masuk dan memberikan kontribusi bahwa nilai tambah syariah adalah bentuk pertambahan nilai (*zakka*) yang terjadi secara material (*zaka*) dan telah disucikan (*tazkiyah*) secara spiritual (nonmateriil). Proses pembentukan *zakka* yang terjadi dari *zaka* yang telah melalui proses *tazkiyah*. Prinsip *tazkiyah* adalah bentuk keseimbangan dari substansi SVA (*Shari'ah Value Added*), yaitu zakat. Zakat dengan demikian adalah simbol penyucian dari pertambahan yang harus bernilai keseimbangan dan keadilan. Sebagaimana Allah berfirman di dalam kitab suci Al-Quran :

*“Hai orang-orang beriman, infakkanlah sebagian rezeki yang telah Kami berikan kepadamu sebelum datang hari ketika tidak ada lagi jual beli, tidak ada lagi persahabatan, dan tidak ada lagi syafaat.” (QS. 2: 254)*

“Yaitu orang-orang yang melaksanakan zakat dan menginfakkan sebagian rezeki yang Kami berikan kepada mereka.” (QS. 8:3)

Implikasinya, pertama, proses pembentukan *Value Added* dalam batas-batas yang diperbolehkan syara' (*halal*) dan bermanfaat/menenangkan batin (*thoyib*). Sebaliknya aktivitas ekonomi yang melanggar ketentuan adalah *Haram*. Kedua, pertumbuhan harta dan mekanisme usaha harus dilakukan untuk menghilangkan sifat berlebihan dalam perolehan harta dan menjalankan aktivitas usaha bebas *riba*. Ketiga, distribusi *Value Added* harus dilakukan secara optimal untuk kebaikan sesama, merata dan tidak saling menegasikan. Seberapapun keikutsertaan harus dicatat dan diakui sebagai potensi mendapat hak pembagian *Value Added*.

Adapun pihak yang berhak menerima pendistribusian nilai tambah ini diklasifikasikan menjadi dua golongan, yaitu:

1. Pihak yang terkait langsung dengan bisnis perusahaan (*Direct Stakeholders*) yang terdiri dari : Pemegang saham, Manajemen, Karyawan, Kreditor, Pemasok, Pemerintah, dan lain-lainnya dan
2. Pihak yang tidak terkait langsung dengan bisnis perusahaan (*Indirect Stakeholders*), yang terdiri dari : masyarakat *mustahiq* (penerima zakat, infaq, dan shadaqah) dan lingkungan alam (misalnya untuk pelestarian alam).

### **2.2.5 Laporan Nilai Tambah Syariah**

Laporan nilai tambah memberikan informasi tentang nilai tambah (*value-added*) yang berhasil diciptakan oleh perusahaan dan pendistribusian nilai tambah

kepada pihak yang berhak menerimanya. Dari *Shari'ah Value-added statement*, pengguna laporan keuangan akan mengetahui dengan jelas kepada siapa nilai tambah tersebut telah didistribusikan. Sedangkan kontribusi yang diberikan oleh *stakeholders* (khususnya *direct stakeholders*) akan terlihat di *Balance Sheet* (Neraca). Dengan kata lain, pada dasarnya neraca ini memberikan informasi tentang kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan dan kontribusi yang diberikan oleh *direct stakeholders*, seperti : pemegang saham, kreditor, dan pihak lainnya.

*Shari'ah Value-added statement* pada dasarnya adalah semacam laporan rugi-laba (dalam pengertian akuntansi konvensional). Berbeda dengan laporan rugi-laba, laporan ini lebih menekankan pada distribusi nilai tambah yang diciptakan kepada mereka yang berhak menerimanya (*beneficiaries*). Laporan ini memberikan informasi yang sangat jelas tentang kepada siapa dan berapa besar nilai tambah yang diciptakan oleh perusahaan akan didistribusikan. Dalam konsep ekonomi Islam tampaknya konsep *Value Added* ini lebih sesuai konsep bisnis dalam Islam didasarkan pada kerjasama (*musyarakah dan mudharabah*) yang adil, transparan dan saling menguntungkan bukan salah satu mengeksploitasi yang lain

Beberapa kegunaan dari *Value Added Report* yaitu (Sofyan, 2006):

1. Konsep ini dinilai objektif sehingga dianggap sebagai informasi yang absah sebagai dasar menghitung penghargaan dalam nilai uang.
2. Pertambahan nilai kotor merupakan informasi yang sangat berguna untuk mengetahui angka reinvestasi (laba ditahan dan penyusutan).

3. Laporan ini dianggap dapat menjembatani kepentingan akuntansi dan ekonomi dengan mengungkapkan jumlah kekayaan dalam pengukuran pendapatan nasional.
4. Pertambahan nilai bersih bisa menjadi dasar distribusi kekayaan bukan pertambahan nilai kotor saja.
5. Pertambahan nilai bersih sangat cocok menjadi dasar perhitungan bonus produktivitas tenaga kerja dengan memberikan penyisihan pada perubahan modal.
6. Dengan mengurangi biaya penyusutan akan menghindari *double counting* yang bisa terjadi jika ada pertukaran aktiva antara dua perusahaan.
7. Pertambahan nilai bersih sangat menguntungkan bagi konsep laba untuk semua. Ini akan mendorong *spirit team* atau *sense of belonging* dalam perusahaan. Masing-masing pihak mengetahui kontribusinya dalam proses peningkatan kekayaan perusahaan.
8. Mestinya remunerasi karyawan tidak hanya berasal dari gaji tetapi juga kenaikan kekayaan, ini konsep baru dalam dunia bisnis modern. Informasi untuk kepentingan ini *display* oleh *Value Added Report*.
9. Dapat menjadi media peramalan yang baik bagi peristiwa ekonomi yang dapat mempengaruhi kesehatan perusahaan.
10. Sangat cocok untuk ekonom dalam perhitungan pendapatan nasional.

Namun disamping keunggulannya ada juga beberapa keterbatasan *Value Added Report*, yaitu (Sofyan, 2006) :

1. Tidak semua pihak yang terlibat dalam menghasilkan pertambahan nilai itu merasa senang bekerjasama dengan yang lain. Tidak jarang justru ada konflik, sehingga laporan ini justru bisa menimbulkan atau mempertajam konflik.
2. Ada kemungkinan dengan adanya *Value Added Report* ini manajemen salah tanggap seolah ingin memaksimalkan pertambahan nilai. Padahal sikap ini bisa menimbulkan inefisiensi.
3. Kesalahan penafsiran terhadap pertambahan nilai dapat menimbulkan kepalsuan pendapat seperti:
  - a. Kenaikan pertambahan nilai dianggap kenaikan laba.
  - b. Kenaikan pertambahan nilai per unit dianggap otomatis bermanfaat bagi pemegang saham.
  - c. Seolah dianggap bisa mengidentifikasi distribusi yang adil atas perubahan pertambahan nilai.
  - d. Pertambahan nilai yang tinggi untuk tenaga kerja per unit dianggap merupakan prestasi ekonomi yang baik.
  - e. *Share* tenaga kerja yang besar atas pertambahan nilai tidak berhak mendapatkan gaji yang tinggi.

Baydoun dan Willet (1994) menawarkan alternatif *Value Added Statement* sebagai pengganti laporan laba rugi dalam akuntansi syariah. Karena dapat memberikan kejelasan akuntansi syariah yang berdasar *social disclosure* dan *full*

*disclosure*. Argumentasinya adalah kebutuhan kesadaran yang lebih besar pada dampak aktivitas sosial perusahaan Islam. *Value Added Statement* menempatkan sifat dasar kerja sama aktivitas ekonomi di atas aspek kompetisi yang konsisten dengan prinsip religius perdagangan yang adil dan bermoral sesuai tujuan syariah.

Tabel 2.3  
FORMAT LAPORAN NILAI TAMBAH

Sumber :	
Pendapatan	xxx
HPP	(xxx)
Revaluasi	<u>xxx</u>
Total Sumber	xxx
Distribusi :	
Sosial (zakat)	xxx
Pemerintah (pajak)	xxx
Karyawan (gaji)	xxx
Pemilik (deviden)	xxx
Amal (hadiah)	xxx
Dana yang diinvestasikan kembali	xxx
Laba ditahan	xxx
Revaluasi	xxx
Total Distribusi	<u>xxx</u>

Sumber : Mulawarman *et al* (2006). *Simposium Nasional Akuntansi 9 Padang*

Baydoun dan Willet (2000) di akhir artikelnya mengatakan pengembangan *Islamic Corporate Report* belum final. Tetapi masih menyisakan masalah perlakuan *zakat*. Meskipun *zakat* dalam *Value Added Statement* versi Baydoun dan Willet (1994; 2000) baru ditempatkan pada salah satu bagian distribusi *Value Added*. *Zakat* hanya dimaknai bentuk materi yang didistribusikan pada yang berhak. Tidak terdapat makna spiritual mendalam kecuali sebagai bagian kewajiban perusahaan. *Zakat* bagi Baydoun dan Willet (2000) juga ditekankan pada pembahasan *Current Value Balance Sheet*. Menurut Sulaiman (2001) argumen Baydoun dan Willet (2000) untuk memenuhi tuntutan praktis dan teknis

penggunaan nilai sekarang dalam pembayaran *zakat*. Berhubungan dengan nilai pertukaran disebut nisab *zakat* untuk beragam aset perusahaan (dalam Neraca) yang dikenai *zakat*.

Hitungan akhir *Value Added* adalah nilai tambah yang bersifat lahiriah. Sehingga tidak dapat dilakukan proses distribusi kepada yang berhak sesuai ketentuan syariah. Ketika *Value Added* perusahaan dihasilkan dari usaha yang disengaja dan mendapatkan perlakuan tertentu dari nilai tambah yang sebenarnya. Pasti masih terdapat nilai tambah yang belum tersucikan karena terjadi intervensi subjektivitas, lingkungan dan nilai. Sehingga *Value Added* perlu dilakukan pensucian kembali. *Zakat* dalam makna *zakka*-lah yang menjadi peran pensucian. Sehingga ketika puncak dari *zakat* sebagai penyucian yang *Ilahiah* akan bermakna penyucian hakiki pertumbuhan perusahaan yang telah mencapai *tazkiyah*. *Tazkiyah* menurut Sardar (1987) adalah pertumbuhan sekaligus pensucian dan bukanlah proses statis tetapi dinamis (QS. 87: 14-15; 91: 9-10). Pertumbuhan dan perubahan serta peningkatan manfaat materi dalam *tazkiyah* bersifat menyeluruh dan mencakup aspek moral, rohani dan material yang terikat satu sama lain. Semuanya berorientasi optimasi kesejahteraan manusia seluruh dimensi bukan hanya dunia juga akherat. Mencakup seluruh perubahan dan keseimbangan kuantitatif maupun kualitatif.

Ketika *Zakat* sebagai pengurang *Value Added* secara keseluruhan dan bukan bagian yang didistribusikan dalam kolom distribusi *Value Added*, maka *Value Added* telah *halal* didistribusikan kepada *stakeholders*. Bagian yang diperoleh masing-masing penerima bagian *Value Added* telah suci dan *halal*. Hal ini sesuai

*jejak* dari *ungkapan* Allah yang berbentuk *God Sign* yang *ditulis* dalam *language* Al-Qur'an (QS. 9:103). Kalimat ambillah *zakat* untuk membersihkan dan mensucikan setiap yang memiliki harta dalam konteks strukturalisme merupakan aspek *penandaan*. Berdoa untuk menentramkan jiwa adalah aspek *petanda*. Sedangkan kalimat Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui adalah bentuk *Metafisika Kehadiran* yang melampaui Realitas dan Mental. Dengan demikian *zakat* sebagai aspek pesan *menandai* harus diletakkan sebagai aspek utama *Value Added Statement*. Rekonstruksi *Value Added Statement* lingkaran pertama adalah melakukan penetapan yang bersifat mental, material, sekaligus spiritual dengan meletakkan *zakat* pada posisi tersendiri.

Perubahan atas format *Value Added Statement* oleh Mulawarman *et al* (2006) dengan cara mengeluarkan zakat yang awalnya dianggap bagian dari *charity* dan menyajikan secara khusus setelah *Gross Value Added* adalah sebagai berikut

Tabel 2.4  
FORMAT LAPORAN NILAI TAMBAH SYARIAH

Sumber :	
Pendapatan	xxx
HPP	(xxx)
Revaluasi	<u>xxx</u>
Nilai Tambah Kotor	xxx
Zakat:	
Takziah ke 8 Asnaf	<u>(xxx)</u>
Nilai Tambah Bersih	xxx
Distribusi :	
Pemerintah (pajak)	xxx
Karyawan (gaji)	xxx
Pemilik (deviden)	xxx
Infak Shadaqah	xxx
Dana yang diinvestasikan kembali	xxx
Laba ditahan	xxx
Revaluasi	<u>xxx</u>
Total Distribusi	xxx

Sumber : Mulawarman *et al* (2006). *Simposium Nasional Akuntansi 9 Padang*

*Zakat* yang terpisah dari bentuk distribusi, berbeda maknanya dengan hanya sebagai bentuk kewajiban perusahaan (*religius tax*) yang sekularistik. *Zakat* di sini merupakan simbol *tazkiyah* (pensucian) dari *source* (sumber) dan sekaligus simbol ke-*halal*-an (*permitted*) dari *source* (sumber) untuk dapat didistribusikan. *Infaq* dan *Shadaqah* di sini merupakan bentuk perubahan dari akun *charities* dan *mosques* yang hanya bersifat kedermawanan. *Infaq* dan *Shadaqah* di sini lebih bersifat spiritual, yaitu kewajiban yang mirip *zakat* tetapi tidak memiliki nilai *tazkiyah* dan *nisab*.

Rasio yang dipakai untuk mengukur kinerja bank menggunakan nilai tambah yaitu:

1. *Return on Assets* (ROA)

ROA adalah perbandingan antara pendapatan bersih (*net income*) dengan rata-rata aktiva (*average assets*). Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam memperoleh keuntungan (laba) secara keseluruhan. Semakin besar ROA suatu bank, semakin besar pula tingkat efektivitas bank tersebut dalam memanfaatkan besarnya aset yang dimiliki untuk menciptakan laba yang baik (Agus Rifai, 2013). Sebaliknya semakin kecil ROA suatu bank, maka semakin rendah pula tingkat efektivitas bank tersebut dalam memanfaatkan besarnya aset yang dimiliki untuk menciptakan laba. Rumus yang digunakan adalah:

$$\text{ROA} = \frac{\text{Nilai Tambah Syariah}}{\text{Total Aktiva}} \times 100\% \text{ (value added approach)}$$

2. *Return on Equity* (ROE)

ROE adalah perbandingan antara pendapatan bersih (*net income*) dengan rata-rata modal (*average equity*) atau investasi para pemilik bank. Dari pandangan para pemilik, ROE adalah ukuran yang lebih penting karena merefleksikan kepentingan kepemilikan mereka. Semakin tinggi ROE maka semakin tinggi pula laba yang diperoleh bank tersebut sehingga rentabilitas bank semakin baik. Sebaliknya semakin rendah ROE maka semakin rendah pula laba yang diperoleh bank tersebut sehingga rentabilitas bank semakin buruk.

$$\text{ROE} = \frac{\text{Nilai Tambah Syariah}}{\text{Total Modal}} \times 100\% \quad (\text{value added approach})$$

### 3. *Net Profit Margin* (NPM)

NPM adalah gambaran efisiensi suatu bank dalam menghasilkan laba. Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam menghasilkan laba bersih sebelum pajak (*net income*) ditinjau dari sudut *operating incomenya*. Semakin tinggi *Net Profit Margin* suatu bank, maka semakin baik kemampuan bank dalam menghasilkan laba bersih baik sehingga total pendapatan menjadi besar (Agus Rifai, 2013). Sebaliknya jika hasil rasio *Net Profit Margin* rendah, maka semakin buruk kemampuan bank dalam menghasilkan laba bersih baik sehingga total pendapatan menjadi kecil.

Rumus yang digunakan adalah :

$$\text{NPM} = \frac{\text{Nilai Tambah Syariah}}{\text{Pendapatan Operasional}} \times 100\% \quad (\text{value added approach})$$

### 4. Rasio Biaya Operasional (BOPO)

Rasio biaya operasional adalah perbandingan antara biaya operasional dan pendapatan operasional. Rasio ini digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi dan kemampuan bank dalam melakukan kegiatan operasinya. Semakin rendah BOPO menunjukkan semakin efisien bank tersebut dalam mengendalikan biaya operasionalnya, dengan adanya efisiensi biaya maka keuntungan yang diperoleh bank akan semakin besar. Sebaliknya semakin tinggi BOPO menunjukkan semakin tidak efisien bank tersebut dalam mengendalikan biaya operasionalnya, dengan adanya efisiensi biaya maka keuntungan yang diperoleh bank akan

semakin rendah. Penentuan besarnya rasio ini dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{BOPO} = \frac{\text{Biaya Operasional}}{\text{Pendapatan Operasional}} \times 100\%$$

5. *Financing to Deposit Ratio* (FDR)

*Financing to Deposit Ratio* (FDR) merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur likuiditas suatu bank dalam membayar kembali penarikan dana yang dilakukan deposan dengan mengandalkan pembiayaan yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya, yaitu dengan cara membagi jumlah pembiayaan yang diberikan oleh bank terhadap Dana Pihak Ketiga (DPK). Semakin tinggi *Financing to Deposit Ratio* (FDR) menunjukkan semakin riskan kondisi likuiditas bank, sebaliknya semakin rendah *Financing to Deposit Ratio* (FDR) menunjukkan kurangnya efektivitas bank dalam menyalurkan pembiayaan (Suryani, 2011).

Nilai FDR yang diperkenankan oleh Bank Indonesia adalah pada kisaran 78% hingga 100%. Jika rasio *Financing to Deposit Ratio* (FDR) bank berada pada standar yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, maka laba yang diperoleh bank tersebut akan meningkat (dengan asumsi bank tersebut mampu menyalurkan pembiayaannya dengan efektif). Adapun rumus dari Rasio *Financing to Deposits Ratio* (FDR) adalah:

$$\text{FDR} = \frac{\text{Total Pembiayaan}}{\text{Dana Pihak Ketiga}} \times 100\%$$

## **2.2.6 Perbedaan Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah Dengan Menggunakan Pendekatan Nilai Tambah Syariah**

Kinerja suatu bank dapat diukur dengan menganalisa laporan keuangannya. Salah satu alat ukur yang digunakan oleh bank untuk menganalisis laporan keuangan adalah rasio. Rasio yang digunakan dalam penelitian ini adalah rasio *Return on Asset (ROA)*, *Return on Equity (ROE)*, *Net Profit Margin (NPM)*, *Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO)*, *Financing to Deposit Ratio (FDR)*.

### **1. Perbedaan Rasio ROA Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah Dengan Menggunakan Pendekatan Nilai Tambah Syariah**

ROA adalah perbandingan antara pendapatan bersih (*net income*) dengan rata-rata aktiva (*average assets*). Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam memperoleh keuntungan (laba) secara keseluruhan. Semakin besar ROA suatu bank, semakin besar pula tingkat efektivitas bank tersebut dalam memanfaatkan besarnya aset yang dimiliki untuk menciptakan laba yang baik (Agus Rifai, 2013). Sebaliknya semakin kecil ROA suatu bank, maka semakin rendah pula tingkat efektivitas bank tersebut dalam memanfaatkan besarnya aset yang dimiliki untuk menciptakan laba.

Dalam penelitian Agus Rifai (2013) menyatakan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan pada rasio ROA antara *Income Statement Approach* dan *Value Added Approach* pada tiga bank BUS tahun 2008 – 2010. Hal yang sama juga ditemukan oleh Muchamad Fauzi (2012) yang menyatakan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara rasio ROA Bank Syariah antara *Income*

*Statement Approach* dan *Value Added Approach*. Hal tersebut menggambarkan bahwa dengan pendekatan nilai tambah, besarnya jumlah pendapatan bank syariah dikarenakan dalam laporan nilai tambah bagian pihak ketiga atas bagi hasil, gaji karyawan, zakat, dan pajak tidak mengurangi pendapatan yang diperoleh tetapi merupakan bagian dari pendistribusian pendapatan atau nilai tambah yang telah dihasilkan oleh bank syariah.

## **2. Perbedaan Rasio ROE Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah Dengan Menggunakan Pendekatan Nilai Tambah Syariah**

ROE adalah perbandingan antara pendapatan bersih (*net income*) dengan rata-rata modal (*average equity*) atau investasi para pemilik bank. Dari pandangan para pemilik, ROE adalah ukuran yang lebih penting karena merefleksikan kepentingan kepemilikan mereka. Semakin tinggi ROE maka semakin tinggi pula laba yang diperoleh bank tersebut sehingga rentabilitas bank semakin baik. Sebaliknya semakin rendah ROE maka semakin rendah pula laba yang diperoleh bank tersebut sehingga rentabilitas bank semakin buruk.

Dalam penelitian Agus Rifai (2013) menyatakan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan pada rasio ROE antara *Income Statement Approach* dan *Value Added Approach* pada tiga bank BUS tahun 2008 – 2010. Hal yang sama juga ditemukan oleh Muchamad Fauzi (2012) yang menyatakan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara rasio ROE Bank Syariah antara *Income Statement Approach* dan *Value Added Approach*. Hal tersebut menunjukkan bahwa kemampuan mengelola modal yang tersedia untuk memperoleh laba bersih pada Bank Umum Syariah lebih besar dibandingkan kemampuan mengelola modal

yang tersedia untuk memperoleh laba bersih pada Unit Usaha Syariah.

### **3. Perbedaan Rasio NPM Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah Dengan Menggunakan Pendekatan Nilai Tambah Syariah**

NPM adalah gambaran efisiensi suatu bank dalam menghasilkan laba. Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam menghasilkan laba bersih sebelum pajak (*net income*) ditinjau dari sudut *operating incomenya*. Semakin tinggi *Net Profit Margin* suatu bank, maka semakin baik kemampuan bank dalam menghasilkan laba bersih baik sehingga total pendapatan menjadi besar (Agus Rifai, 2013). Sebaliknya jika hasil rasio *Net Profit Margin* rendah, maka semakin buruk kemampuan bank dalam menghasilkan laba bersih baik sehingga total pendapatan menjadi kecil.

Dalam penelitian Muchamad Fauzi (2012) yang menyatakan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara rasio NPM Bank Syariah antara *Income Statement Approach* dan *Value Added Approach*. Hal ini menunjukkan semakin baik kemampuan bank umum syariah untuk mendapatkan laba yang tinggi dibandingkan dengan unit usaha syariah.

### **4. Perbedaan Rasio BOPO Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah Dengan Menggunakan Pendekatan Nilai Tambah Syariah**

Rasio BOPO digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi dan kemampuan bank dalam melakukan kegiatan operasinya, sehingga rasio yang tinggi menunjukkan keadaan yang kurang baik karena berarti bahwa setiap rupiah penjualan yang terserap dalam biaya juga tinggi, dan yang tersedia untuk laba kecil. Semakin rendah BOPO menunjukkan semakin efisien bank tersebut dalam

mengendalikan biaya operasionalnya, dengan adanya efisiensi biaya maka keuntungan yang diperoleh bank akan semakin besar. Sebaliknya semakin tinggi BOPO menunjukkan semakin tidak efisien bank tersebut dalam mengendalikan biaya operasionalnya, dengan adanya efisiensi biaya maka keuntungan yang diperoleh bank akan semakin rendah.


Dalam penelitian Agus Rifai (2013) menyatakan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan pada rasio BOPO antara *Income Statement Approach* dan *Value Added Approach* pada tiga bank BUS tahun 2008 – 2010. Hal yang berbeda ditemukan oleh Muchamad Fauzi (2012) yang menyatakan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara rasio BOPO Bank Syariah antara *Income Statement Approach* dan *Value Added Approach*.

##### **5. Perbedaan Rasio FDR Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah Dengan Menggunakan Pendekatan Nilai Tambah Syariah**

Rasio FDR digunakan untuk mengukur likuiditas suatu bank dalam membayar kembali penarikan dana yang dilakukan deposan dengan mengandalkan pembiayaan yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya, yaitu dengan cara membagi jumlah pembiayaan yang diberikan oleh bank terhadap Dana Pihak Ketiga (DPK). Semakin tinggi *Financing to Deposit Ratio* (FDR) menunjukkan semakin riskan kondisi likuiditas bank, sebaliknya semakin rendah *Financing to Deposit Ratio* (FDR) menunjukkan kurangnya efektivitas bank dalam menyalurkan pembiayaan (Suryani, 2011). Hasil penelitian Idah Zuhroh (2009) menyatakan bahwa nilai FDR keseluruhan kategori bank konvensional secara statistik terbukti lebih likuid dibanding bank syariah kecuali BUSN non

Devisa. Sehingga terdapat perbedaan yang signifikan antara rasio FDR Bank Konvensional dengan Bank Syariah.

### 2.3 Kerangka Pemikiran



Gambar 2.1  
KERANGKA PEMIKIRAN

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas dapat diinterpretasikan bahwa untuk mengetahui adanya perbedaan kinerja keuangan bank, peneliti membandingkan kinerja keuangan Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) berdasarkan rasio keuangan pada periode penelitian tahun 2008-2012. Dalam penelitian ini, pengolahan data dilakukan untuk membandingkan kinerja keuangan antara Bank Umum Syariah (BUS) dengan Unit Usaha Syariah (UUS) menggunakan teknik statistik yang berupa uji beda. Perbedaan kinerja keuangan bank tersebut diukur dengan menggunakan lima rasio, yaitu rasio likuiditas

(FDR), rasio profitabilitas atau rentabilitas (ROA, ROE, NPM), dan rasio efisiensi usaha (BOPO).

#### **2.4 Hipotesis**

Hipotesis merupakan hubungan yang diperkirakan secara logis diantara dua atau lebih variabel yang diungkapkan dalam bentuk pernyataan yang dapat diuji (Uma Sakaran, 2006). Hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

H1: Terdapat perbedaan pada rasio ROA Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dengan menggunakan pendekatan nilai tambah syariah.

H2: Terdapat perbedaan pada rasio ROE Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dengan menggunakan pendekatan nilai tambah syariah.

H3: Terdapat perbedaan pada rasio NPM Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dengan menggunakan pendekatan nilai tambah syariah.

H4: Terdapat perbedaan pada rasio BOPO Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dengan menggunakan pendekatan nilai tambah syariah.

H5: Terdapat perbedaan pada rasio FDR Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dengan menggunakan pendekatan nilai tambah syariah